

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini, memberikan suatu pengaruh yang besar bagi pola bisnis dan sikap para pelaku bisnis, yang disebabkan oleh globalisasi sehingga perekonomian berkembang tanpa mengenal batas negara. Menimbulkan berbagai konflik di bidang perpajakan salah satunya masalah *transfer pricing*. Berdasarkan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) yaitu hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan

Menurut PSAK 7, pihak-pihak dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. *Transfer Pricing* secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Anisyah, 2018).

permasalahan tentang Transfer Pricing terbaru Coca-Cola [JAKARTA, DDTCNews](#) – Perseteruan antara perusahaan minuman bersoda the Coca-Cola Co. dengan otoritas pajak Amerika Serikat (AS) *Internal Revenue Service* (IRS) belum menemui titik temu hingga saat ini. Sudah hampir setahun berlalu sejak dilakukan sidang pengadilan oleh Pengadilan Pajak AS di Washington D.C sepanjang Maret hingga Mei 2018, validitas metode kesebandingan laba untuk menguji kewajaran harga yang digunakan oleh IRS masih terus menjadi perdebatan. Kasus ini bermula dari adanya surat pemberitahuan kurang bayar pada September 2015 sebesar US\$3,3 miliar untuk periode 2007 hingga 2009, sebelum akhirnya berujung ke Pengadilan Pajak AS.

Dalam sidang terakhir kasus bernomor *Coca-Cola Co. v. Commissioner, T.C., No. 31183-15*, IRS berpendapat pajak terutang Coca Cola seharusnya senilai US\$9,4 miliar dalam kurun waktu tiga tahun tersebut. Pada 10 April 2019 lalu, IRS akhirnya menyampaikan balasan singkat berupa ikhtisar kepada Pengadilan Pajak. Berdasarkan dokumen tersebut, anak perusahaan yang berlokasi di luar negeri dan mendapatkan lisensi merek dagang, formula, dan barang tak berwujud lainnya dari perusahaan induk - yang kemudian disebut sebagai *supply point* - dinilai hanya berhak mendapatkan tingkat laba senilai aktivitas bisnis yang bersifat rutin. Analisis IRS didasarkan pada penggunaan metode *Critical Path Method* (CPM) berdasarkan ketentuan yang tertera di *Section 482* (T.D. 8552) dalam *US Code*. Balasan tersebut merupakan jawaban atas ikhtisar yang dikirimkan perusahaan per 15 Maret 2019.

Argumen Coca-Cola bertumpu pada premis yang salah. Hal ini disebabkan oleh atribusi Coca-Cola Co. sebagai pemilik sah dari sebagian besar merek dagang yang lisensinya digunakan oleh *supply point* yang menganggap bahwa pengalokasian laba dilakukan berdasarkan tingkat pengembalian aset tidak berwujud yang dilisensikan,” demikian informasi yang dikutip dari laporan IRS tersebut. Dengan demikian, IRS menganggap *supply point* tersebut hanya menjalankan aktivitas pembotolan dan bukan pemilik aset tak berwujud. Dengan demikian, mereka tidak berhak untuk memperoleh keuntungan signifikan dari aset tersebut.

IRS pun menyalahkan metode yang digunakan oleh saksi ahli Coca-Cola yang tidak mampu menjelaskan nilai produk perusahaan tersebut berdasarkan aspek pemasaran perusahaan, terutama menyangkut peran perusahaan dalam melakukan kampanye dan aktivitas sponsor secara global dan formula bisnis lainnya. Di sisi lain, ada satu dugaan kekurangan dalam analisis IRS yang menggunakan pendekatan tingkat harga kewajaran atas laba dari perusahaan pembotolan independen lainnya. Hal ini dikarenakan rasio yang terlalu tinggi dan tidak wajar antara aset tidak berwujud dengan aset operasional berwujud dari *supply point* Coca-Cola tersebut dibandingkan pembanding independennya. Padahal, berdasarkan ketentuan yang diacu oleh IRS, yakni *Section 482*, tingkat pengembalian atas modal sebagai indikator tingkat laba wajar antara perusahaan yang diuji dengan pihak independen seharusnya nilainya hampir sama,” demikian informasi yang dilansir *Tax Notes International Vol. 94 No. 4*. (kaw) .

Kebijakan penerapan *transfer pricing* di kalangan perusahaan multinasional diantaranya untuk memaksimalkan penghasilan global dan mengurangi beban pajak penghasilan badan dan bea masuk dan beberapa tujuan lainnya. Motivasi pajak atas penerapan *transfer pricing* dilakukan utnuksedapat mungkin meminimalkan beban pajak perusahaan dengan menggeser penghasilan yang diperoleh ke negaradengan tarif pajak yang rendah. Pembebanan pajak yang tinggi membuat perusahaan menggunakan *transfer pricing* untuk menghindari membayar pajak (Refgia, 2017)

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil. Semakin besar aset suatu perusahaan dapat disimpulkan bahwa kompleksitas yang dimiliki perusahaan juga bertambah luas, termasuk pengambilan keputusan-keputusan manajemen.

Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah jumlah tenaga kerja dan sebagainya (**Khusnul, 2018**) Jadi dapat disimpulkan Semakin besar aset maka semakin banyak putaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal masyarakat. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat diketahui dari total aset perusahaan. Semakin besar jumlah aset perusahaan maka

semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh , dengan judul **(Purwanto, 2018)** “Pengaruh Pajak, *Tunneling Intencive* Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Munafaktur Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia. Adanya persamaan dan perbadaaan dalam penelitian ini. Persamaannya yaitu objek yang digunakan adalah perusahaan manufaktur, variabel dependen membahas tentang *transfer pricing* dan variabel independen Beban Pajak dan *Tunneling Incentive*. Dengan Mekanisme Bonusnya yaitu Kepemilikan Asing. Perbedaaan dengan penelitian sebelumnya adalah tidak menggunakan Mekenisme Bonus dan tidak menggunakan variabel kontrol.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti mengambil judul: **“PENGARUH KEPEMILIKAN ASING UKURAN PERUSAHAAN DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP *TRANSFER PRICING* DENGAN ROA SEBAGAI VARIABEL KONTROL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI 2014-2018”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian iini adalah:

1. Adanya perbedaan tarif pajak yang dibuat oleh suatu negara membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.

2. Adanya perusahaan multinasional yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dalam memenuhi pajaknya dengan membayar pajak lebih rendah.
3. Bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara yang tarif pajaknya terbilang tinggi maka akan menjadi suatu masalah terhadap usahanya karena akan membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat lebih sedikit. Oleh karena itu perusahaan mengambil keputusan *transfer pricing*.
4. Dengan adanya *transfer pricing* dapat mengurangi pendapatan pajak suatu negara karena suatu perusahaan akan mengalihkan harga transaksi suatu barang, jasa atau aset tak berwujud ke cabang perusahaan lainnya.
5. Masih banyak perusahaan yang ukurannya masih terbilang besar namun masih melakukan *transfer pricing* untuk memaksimalkan laba.
6. Masih banyak kasus *transfer pricing* yang terjadi dikarenakan kurangnya hukuman bagi pelaku *transfer pricing*.
7. Terjadinya upaya rekayasa alokasi keuntungan antar beberapa perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional dengan menggunakan *transfer pricing*.
8. Terjadinya penitipan aset pada anak perusahaan yang sengaja dibentuk di luar negeri oleh induk usaha di dalam negeri untuk menghindari pembayaran pajak di dalam negeri.

1.3. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, dari uraian latar belakang diatas penulis membatasi pembahasannya berfokus pada pengaruh kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dengan roa sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar DI BEI 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas dapat dirumuskan masalah yang ada yaitu:

1. bagaimana kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur?
2. bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur?
3. bagaimana *tunneling incintive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur?
4. bagaimana kepemilikan asing, ukuran perusahaan, *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur?

5. bagaimana kepemilikan asing, ukuran perusahaan, *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada ROA sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur

1.5. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur.
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan *tunneling incentive* untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur.
5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan *tunneling incentive* dengan roa sebagai variabel kontrol terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan dapat juga digunakan sebagai alat untuk mengetahui apakah kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan *tunneling incentive* secara signifikan mempengaruhi indikasi melakukan *transfer pricing* dengan roa sebagai variabel kontrol.

2. Bagi Akademis

Menambah pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi dan pajak dengan memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi perusahaan yang mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*, khususnya perusahaan manufaktur 10 multinasional di Indonesia. Menambah referensi dimasa yang akan datang.

3. Bagi Penulis

Untuk memenuhi sebagian dari persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, serta menambah wawasan dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan mengenai keputusan *transfer pricing*, dan bagi peneliti selanjutnya yang

tertarik untuk meneliti tentang *transfer pricing* dengan menambah variabel dependen selain kepemilikan asing,, ukuran perusahaan dan *tunneling incentive* dengan roa sebagai variabel kontrol.